

KEHADIRAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga¹

¹ Kantor Notaris Sahat HMT Sinaga, Indonesia. E-mail: sahathmtsina65@gmail.com

Abstract: *Land certificates that have long been known by the public as proof of land rights are in the form of documents made of paper, consisting of land books and measurement letters containing physical data and legal data on land that are widely recognized as valid evidence that proves ownership of people (individuals or legal entities) to land and are accepted as evidence in conferences in various courts in Indonesia. Along with the development of technology in the field of communication and evidentiary practices in court no longer rely on written evidence but have seriously considered information on the acceptance of electronic evidence such as electronic land certificates (e-certificates) as valid evidence, including to prove ownership of land has developed in the form of electronic certificates that are being developed to be accepted as valid evidence in court.*

Keywords: *Electronic Land Certificate, Evidence.*

How to Site: Sahat Hangoluan Maruli Tua Sinaga (2025). Kehadiran Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Perkembangan Hukum Pembuktian Sebagai Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (2), pp 478-497. DOI. 10.55809/tora.v11i2.581

Introduction

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, tanah telah menjadi kebutuhan bukan saja untuk dimanfaatkan i dalam kegiatan pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, menjadi tempat dimana rumah tempat tinggal di bangun memenuhi kebutuhan papan, melalinkan juga tempat pelbagai aktivitas masyarakat, pemerintahan dan bisnis dengan dibangunnya pelbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna meningkatkan tarap hidup masyarakat yang berimplikasi meningkatnya nilai ekonomis dari tanah. Sejalan dengan perkembangan tersebut masyarakat berharap adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia yang dibuktikan dengan bukti yang sah dan bahkan diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA) mengatur, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran meliputi

pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak, juga pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) disebutkan, Sertipikat¹ merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis² yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³

Sertipikat hak atas tanah adalah tanda bukti atau alat pembuktian mengenai pemilihan tanah sehingga merupakan surat/barang yang bernilai. Contoh lain surat atau barang-barang bernilai adalah uang, ijazah, paspor dan sebagainya.⁴

Sertipikat tanah yang dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah tersebut adalah dalam bentuk dokumen fisik yang terbuat dari kertas berbentuk buku. Menunjukkan kepemilikan sebidang tanah bagi orang (pribadi perseorangan manusia atau badan hukum) yang namanya tercantum sebagai pemegang hak atas tanah.

Dalam perkembangan peradaban manusia akhir-akhir ini, pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

¹ Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

² Dalam PP Nomo 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Pasal 1, diberikan pengertian Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan stuan rumah yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak serta b beban-beban lain yang membebaninya.

³ Dalam PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bagian Penjelasan PASAL DEMI PASAL terhadap Pasal 32 ayat (1) dijelaskan, Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudang barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

⁴ Eddy Ruchiyat .(1999). Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. Alumni, Bandung, hlm.129.

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem computer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem computer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁵

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan dengan kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak. Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.⁶

Ketidak pastian hukum (*“rechtsonzekerheid”*) dan kesewenang-wenangan (*“willekeur”*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan *“alat bukti”*. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakannya kepada hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.⁷

Pada masa sekarang kedudukan Ilmu Hukum lebih khusus lagi, karena obyek telaaahnya bukan hanya hukum sebagaimana yang biasa dipahami secara tradisional. Dalam perkembangan masyarakat pada masa kini, tugasnya sudah lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan kemasyarakatan yang baru. Karena itu juga, Ilmu Hukum sehubungan dengan obyek telaaahnya itu harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.⁸

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagian I. UMUM Alinea pertama dan kedua.

⁶ Ali Imron dan Muhamad Iqbal. (2019). Hukum Pembuktian. UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm.2

⁷ R.Subekti. (1982). Hukum Acara Perdata. Binacipta, Bandung, hlm. 79.

⁸ B. Arief Sidharta. (2008). Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?. Pustaka Sutra, Bandung, hlm.112.

Kekuatan mengikat suatu kebiasaan sangat bergantung pada keyakinan dan kesadaran hukum anggota dan/atau kelompok terbatas atau kelompok yang lebih luas. Tanpa adanya keyakinan demikian, bukan saja kebiasaan, melainkan juga undang-undang kehilangan daya ikatnya. Kebiasaan dan undang-undang merupakan sumber hukum dengan landasan daya ikat yang sama, yaitu kepercayaan masyarakat akan keharusan dan keniscayaan.⁹

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik.¹⁰

Dalam perkembangannya alat bukti dalam proses peradilan terus berkembang seiring perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alat bukti yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah.

⁹ Herlien Budiono. (2019). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.138.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. (2015). Hukum Acara Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya bakti, Bandung, hlm. 125.

Discussion

Tulisan ini akan menganalisa kekuatan pembuktian sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti, dengan menguraikan dasar hukum perihal alat bukti serta ketentuan yang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sertipikat tanah elektronik itu sendiri.

Pengaturan Alat Bukti

Undang-Undang

Alat bukti¹¹ dalam Hukum Acara Perdata menurut pasal 164 H.I.R dan pasal 284 R.Bg. alat-alat ini adalah:

1. Pembuktian dengan surar-surat
2. Pembuktian dengan saksi-saksi
3. Persangkaan (vermoedens)
4. Pengakuan dari suatu pihak
5. Sumpah

Alat bukti perkara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan saksi;
- d. pengakuan para pihak;
- e. pengetahuan Hakim.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peradilan tata usaha negara belum menyebutkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti.

Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹², Pasal 6 ayat (2) diatur, Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Alat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pengaturan Alat Bukti Elektronik

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan terhadap bukti elektronik di perkara perdata dapat dikatakan untuk pertamakalinya bermula dari pertimbangan Putusan MA No. 701 K/SIP 1964 tertanggal 14 April 1976 (perkara perdata), disebutkan *microfilm*, microfiche, dan *facsimile* dapat dinggap sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Jalinan, fotokopi atau *microfilm* haruslah sesuai dengan aslinya. Kalau aslinya hilang, fotokopi atau microfilm harus disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fookopi atau *microfilm* itu sesuai dengan alinya.¹³

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, bagian menimbang butir f disebutkan “bahwa kemajuan teknologi telahn memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.” Selanjutnya dalam Pasal 12 diatur, ayat (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam microfilm atau media lainnya; ayat (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam microfilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalat ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam Pasal 15 diatur dalam ayat (1) “ Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya sebagaimana dalam

¹²Dalam Penjelasan bagian UMUM antara lain diuraikan , Hal penting dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah “pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

¹³ Albert Aries. (2022). HUKUM PEMBUKTIAN Teori, Aasas, dan Yurisprudensi (dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi). Rajawali Pers, Depok, hlm. 58.

Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah". Ayat (2), Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya.

Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur, "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tidak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."

Dalam Pasal 29 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur, "Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat berupa: a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik

Dalam Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diatur, (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar; 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 3. Huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam UU Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik¹⁴ dan/atau Dokumen Elektronik¹⁵ dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik¹⁶ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ayat (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis¹⁷; dan b. surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 atas pengujian terhadap Pasal 5 ayat 1 UU ITE yang diajukan oleh Setya Novanto, penjelasan Pasal 5 UU ITE menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
2. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan

¹⁴ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

¹⁵ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahami.

¹⁶ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

¹⁷ Dalam penjelasan atas Pasal 5 ayat 4 Huruf a disebutkan, Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

¹⁸ Pasal 6. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 TENTANG Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang dikirimkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan surat Nomor: 15/BUA.6/HS/SP/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010, menyebutkan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan public pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka dipandang perlu untuk menata pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dan menjadikannya sebagai bagian dari prosedur tetap penanganan perkara sebagai bagian penyempurnaan terus menerus yang dilakukan oleh lembaga peradilan Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, antara lain menyebutkan, dalam butir 2, "Keberadaan Dokumen Elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari Bundel B, sehingga apabila Dokumen Elektronik tidak disertakan dalam berkas Permohonan, Mahkamah Agung-RI akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap".

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, merupakan salah satu dasar hukum dan panduan bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Para Pihak dalam melaksanakan administrasi dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Dalam Pasal 1 angka 4 diuraikan, Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali secara Elektronik adalah serangkaian proses pengajuan dan penerimaan upaya hukum kasasi dan/atau peninjauan kembali, penerimaan pembayaran biaya upaya hukum, penyimpanan dan pengelolaan dokumen elektronik, pengiriman dokumen elektronik perkara dari pengadilan pengaju, penerimaan dan permohonan perkara oleh Mahkamah Agung, penunjukan Majelis Hakim Agung, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, penetapan hari sidang, serta pengiriman Salinan petikan, dan/atau putusan ke Pengadilan Pengaju secara elektronik.

Pada tanggal 2 Januari 2024 telah diundangkan UU Nomor 1 Tahun 2-24 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang antara lain mengatur tentang keberadaan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam, pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 712/PAN/HK1.2.3/IV, tanggal 23 April 2024, perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, yang ditujukan kepada Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, antara lain menyebutkan, "Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, bekas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung".

Memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan materi muatan meliputi antara lain perihal kategori Penyelenggara Sistem Elektronik, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, penghapusan dan/atau penutupan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.¹⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi komunikasi dan informasi serta digital telah diserap dan dituangkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur peradilan serta upaya pembuktian dalam peradilan di Indonesia.

¹⁹ Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara. Penyelenggara Sistem Elektronik Privat adalah penyelenggara Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan Masyarakat.

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh akta otentik yaitu:²⁰

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
- b. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
- c. Dibuat oleh pejabat umum atau di hadapan siapa akta itu dibuat mempunyai kewenangan untuk itu.

Adapun pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, kecuali akta-akta yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tertentu siapa yang berwenang membuatnya. Dalam hal ini Sertipikat hak atas tanah kewenangan penerbitannya diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten atau Kota.

Mengamati bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dahulu diatur ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notaris-Ambt in Indonesie S.1860; PJN) dan dihubungkan dengan Pasal 1867²¹ dan 1868²² KUPerd tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa:²³

- Akta otentik merupakan alat bukti tertulis;
- Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari klien notaris;
- Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya,

²⁰ P.N.H. Simanjutak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Kencana, Jakarta, hlm. 325.

²¹ Pasal 1867 KUHPerdata berbunyi: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

²² Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

²³ Herlien Budiono. (2013). Kumpulan Tulisan HUKUM PERDATA di Bidang KENOTARIATAN Buku Kedua. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 267.

Kekuatan pembuktian yang dimaksudkan dalam Pasal 165 H.I.R dan Pasal 285 R.Bg adalah kekuatan mengenai keterangan-keterangan yang menurut akta otentik itu diucapkan oleh kedua belah pihak (partij-akte), menurut R. Wirjono Prodjodikoro:²⁴

surat akta otentik masih mempunyai kekuatan sebagai keterangan seorang pejabat (ambtelijk relaas) yang tidak ada pada surat-surat di bawah tangan, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat sebagai yang ia alami adalah dianggap betul terjadi di mukanya, misalnya bahwa kedua belah pihak atau salah satu menghadap di mukanya dan mengucapkan suatu keterangan tertentu yang disebutkan dalam akta itu. Kekuatan pembuktian ini dari akta otentik berlaku bagi semua orang, tidak hanya bagi orang-orang yang menghadap di muka pejabat itu. Bahwa kekuatan ini terletak pada suatu akta otentik, tidak disebut dalam suatu pasal undang-undang, melainkan sudah dianggap ada oleh khalayak umum dari dulu kala sehingga sekarang.

Menurut R. Subekti:²⁵

Dari bukti-bukti tulisan itu segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yaitu yang dinamakan **akte**. Apakah yang dinamakan akte itu?. Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan **sengaja** dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Berdasarkan pendapat ahli hukum R. Wirjono Prodjodikoro dan R. Subekti tersebut dapat dipahami bahwa akta otentik atau akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat menjadi alat bukti tentang suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta notaris dimaksud.

Sertipikat Hak atas Tanah yang sengaja diciptakan sebagai suatu bukti tertulis, dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang agraria/pertanahan mempunyai kualitas yang sama dengan akta otentik untuk membuktikan hal yang termuat di dalamnya.

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro. (1982). Hukum Acara Perdata. Penerbitan Sumur Bandung, Bandung, hlm. 109.

²⁵ R. Subekti (2001). Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.25.

Sertipikat Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyanyian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²⁶

Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah angka 20 disebutkan, Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA²⁷ untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah ini akan menghasilkan peta-peta pendaftaran, surat-surat ukur (untuk menjamin kepastian letak, batas dan luas tanah), keterangan dari subyek yang bersangkutan (untuk kepastian siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan), status daripada haknya serta beban-beban apa yang berada di atas tanah hak tersebut dan yang terakhir menghasilkan sertipikat (sebagai alat pembuktian yang kuat). Jadi, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai yang benar. Karena itu pensertipikatan merupakan suatu hal yang penting bagi kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan, status daripada haknya serta beban-beban apa yang berada di atas tanah hak tersebut.²⁸

Sertipikat Hak atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas Tanah termasuk perubahan-perubahan menyangkut subyeknya, status haknya dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan terhadap Tanahnya merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) UUPA.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

²⁷ Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA berbunyi: Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

²⁸ Yusuf Saepul Zamil dan Yani Pujiwati. (2022). SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI MUTLAK KEPEMILIKAN TANAH Perspektif Pembaruan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. LOGOS PUBLISHING, Bandung, hlm.57-58

Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sepurna menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah yang melaksanakannya (PP 10/1961 dan PP 27/1997). Hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.²⁹

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya *harus diterima sebagai data yang benar*, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.³⁰

Sertipikat hak atas tanah merupakan dasar untuk menguji (*toetsingground*) apakah seseorang atau kelompok atau badan hukum menguasai tanah secara legal. Apabila pemegang hak atas tanah memiliki sertipikat hak atas tanah tersebut, maka sudah sepatutnya dan kewajiban bagi Negara melalui institusi penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi pemegang hak yang bersangkutan. Dengan jaminan kepastian hukum dalam bentuk pemberian sertipikat tanda bukti hak tersebut, maka akan dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemegang hak atas tanah.³¹

Sertipikat Tanah Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 49 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertipikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, disebutkan, Sertipikat Elektronik (*digital certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah diatur Dalam Bab VII dengan judul

²⁹ Arie S. Hutagalung. (2005). Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm.81.

³⁰ Boedi Haesono. (2016). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Unibersitas Trisakti, Jakarta, hlm.479.

³¹ Irawan Soerodjo.(2014). Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik).LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm.73-74.

Pendaftaran Tanah, Bagian Kesatua berjudul Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik yang meliputi pasal 84 sampai dengan Pasal 99.

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik.³² Akan menghasilkan data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik.

Dalam pasal 84 ditegaskan, Data dan Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, men

gatur pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Sistem Elektronik diterapkan untuk kegiatan:

- a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali³³
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah³⁴
- c. Pencatatan perubahan Data dan Informasi; dan
- d. alih media.

Sistem Elektronik menghasilkan Data, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik.

Dokumen Elektronik meliputi:

- a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
- b. Dokumen Elektronik yang merupakan hasil pemindaian dokumen cetak.

³² Dalam bagian Penjelasan dijelaskan, Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah secara elektronik" merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, termasuk pelayanan informasi dan/atau pelayanan pertanahan lainnya yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian.

³³ Dalam Pasal 1 angka 9 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diuraikan, Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

³⁴ Dalam Pasal 1 angka 12 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diuraikan, Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-petubahan yang terjadi kemudian.

Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin keaslian, Dokumen Elektronik yang merupakan hasil pemindaian dokumen cetak dibubuhi Segel Elektronik.

Dokumen Elektronik diakses dan/atau dicetak melalui Sistem Elektronik. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik yang ditetapkan serta diundangkan pada tanggal 12 Januari 2021 diterbitkan dengan pertimbangan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Memberikan pengertian Sertipikat elektronik (dapat disebut Sertipikat-e/ adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023 dan diundangkan pada tanggal 20 Juni 2023³⁵, pengertian **Sertipikat Elektronik** (dapat disebut Sertipikat-el) adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik³⁶ dalam bentuk dokumen elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnya telah tersimpan dalam BT-el (Buku Tanah Elektronik)³⁷.

Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Elektronik.

³⁵ Pasal 46: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

³⁶ Sistem Elektronik yang Disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah.

³⁷ Buku Tanah Elektronik (disebut BT-el) adalah Buku Tanah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik menjadi blok data.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Sistem Elektronik diterapkan dalam kegiatan:

- a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali;
- b. pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. pencatatan perubahan Data dan Informasi; dan
- d. alih media.

Sistem Elektronik akan akan menghasilkan Data, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik (dokumen elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasil pemindaian dokumen cetak).

Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin keaslian, Dokumen Elektronik yang merupakan hasil pemindaian dokumen cetak dibubuhi Segel Elektronik³⁸ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah diatur, Dokumen Elektronik diakses dan/atau dicetak melalui Sistem Elektronik. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Ketentuan tersebut merupakan respon dari perkembangan penerimaan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana terakhir telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 Januari 2024.

Hukum siber bisa menjadi sarana Pembangunan ekonomi digital. Selain itu isu-isu yang berkembang dalam hukum siber dikatakan sebagai isu global yang dihadapi oleh berbagai negara tanpa memandang suatu negara itu maju atau berkembang. Melihat kondisi yang demikian, *level playing field* Indonesia dengan negara maju dalam menghadapi isu siber menjadi sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada pemanfaatan instrument hukum siber, yang mana di negara-negara maju instrument

³⁸ Segel Elektronik adalah Tanda Tangan Elektronik yang digunakan oleh badan usaha atau instansi untuk menjamin keaslian dan integritas dari suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

hukum siber sudah dioptimalkan untuk Pembangunan ekonomi.³⁹ Hal itu menjadi relevan tatkala Sertipikat Elektronik diterima sebagai alat bukti yang sah guna membuktikan kepemilikan hak atas tanah akan melahirkan kepastian dan perlindungan huku yang mendorong para investor menanamkan modalnya dalam pelbagai bidang usaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah.

Conclusion

Dari uraian yang telah dipaparkan dan analisa yang dikemukakan dalam tulisan ini dapat dipahami bahwa Sertipikat Tanah Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang disampaikan di persidangan pengadilan di Indonesia untuk mendukung proses pembuktian atas hak atas tanah yang didalilkan para pihak sebagai milknya.

³⁹ Sidharta, Tanius Sebastian, Tristam P. Moelionos (Eds). Bernard Arief Sidharta Dan Pengembangan Hukum Indonensia. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka hlm.183.

References

- Abdulkadir Muhammad. (2015). Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Albert Aries. (2022). HUKUM PEMBUKTIAN Teori, Aasas, dan Yurisprudensi (dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi). Depok: Rajawali Pers.
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. (2019). Hukum Pembuktian. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Arie S. Hutagalung. (2005). Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- B. Arief Sidharta. (2008). Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?. Bandung: Pustaka Sutra.
- Boedi Harsono. (2016). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Unibersitas Trisakti.
- Budiman N.P.D. Sinaga (2005). Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Eddy Ruchiyat .(1999). Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. Bandung: Alumni.
- Herlien Budiono. (2013). Kumpulan Tulisan HUKUM PERDATA di Bidang KENOTARIATAN Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. (2019). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irawan Soerodjo.(2014). Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik). Yogyakarta: LaksBang Mediatama

R. Wirjono Prodjodikoro. (1982). Hukum Acara Perdata. Bandung: Penerbitan Sumur Bandung.

R.Subekti. (2001). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sidharta, Tanius Sebastian, Tristam P. Moelionos (Eds). Bernard Arief Sidharta Dan Pengembangan Hukum Indonensia. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka.

Yusuf Saepul Zamil dan Yani Pujiwati. (2022). SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI MUTLAK KEPEMILIKAN TANAH Perspektif Pembaruan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. LOGOS PUBLISHING, Bandung, hlm.57-58